

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Sunardi
NIM : 232611105
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul **“Implementasi Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Serang”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 2 Februari 2025

Yang menyatakan



Akhmad Sunardi
NIM : 232611105

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis berjudul : **Implementasi Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Serang**

Nama : Akhmad Sunardi

NIM : 232611105


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Tanggal Ujian : 02 Oktober 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Serang, 02 Oktober 2025

Direktur,



Prof. Dr. Washudin, M.SI
NIP. 19701217 200801 1 008

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER







Tesis berjudul : **Implementasi Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Serang**

Nama : Akhmad Sunardi

NIM : 232611105

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Tanggal Ujian : 02 Oktober 2025

TIM PENGUJI				
No	Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Prof. Dr. H. Itang, M. Ag	20/10 2025	
2	Sekretaris	Suherman Priatna, S.Hum, M.Pd.I	21/10/2025	
3	Penguji I	Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum	20/10 2025	
4	Penguji II	Dr. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag	22/10/2025	
5	Pembimbing I	Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	22/10 2025	
6	Pembimbing II	Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.A., M.H.	21/10 2025	

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul: **“Implementasi Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Serang**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Akhmad Sunardi
NIM	: 232611105
Program	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar M.H, (Magister Hukum)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,


Serang, 02 Oktober 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003



Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.A., M.H.
NIP. 19840802 201101 1 008

ABSTRAK

Akhmad sunardi 2025. Implementasi Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa Waris di Pengadilan Agama Serang

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Serang berdasarkan prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana mekanisme proses gugatan waris berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 ? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris yang dilaksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Serang ? 3. Bagaimana Implementasi sengketa waris yang diselesaikan berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Serang?

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang bersifat *analisis deskriptif* dengan pendekatan hukum *empirical legal research*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Serang berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah perkara waris periode 2024–2025, ditemukan bahwa 1. **Mekanisme proses gugatan waris di Pengadilan Agama Serang** mencakup kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa waris di kalangan umat Islam. Selain itu, memiliki wewenang untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing dari para ahli waris. 2. Mediator menjalankan fungsinya dengan baik seperti memperkenalkan diri dan memberi peluang kepada setiap pihak untuk saling memperkenalkan diri, menguraikan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak, menjelaskan posisi dan peran Mediator yang netral serta tidak mengambil keputusan, menyusun aturan pelaksanaan mediasi bersama setiap pihak, serta menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. 3. Implementasi mediasi secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Serang hingga saat ini masih tergolong rendah.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Waris, Pengadilan Agama, Perma No. 1 Tahun 2016.

ABSTRACT

Akhmad Sunardi, 2025. *Implementation of Mediation Based on Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in the Settlement of Inheritance Disputes at the Religious Court of Serang.*

The main issue in this research is how the mediation process is implemented in resolving inheritance disputes at the Religious Court of Serang based on the mediation procedures regulated in Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court.

The research questions addressed are: 1) How is the mechanism of filing inheritance lawsuits under Perma No. 1 of 2016? 2) How is the mediation process in inheritance disputes conducted by mediators at the Religious Court of Serang? 3) How is the implementation of inheritance dispute resolution carried out under Perma No. 1 of 2016 at the Religious Court of Serang?

The study aims to analyze the implementation of the mediation process in inheritance dispute resolution at the Religious Court of Serang in accordance with Perma No. 1 of 2016. The Religious Court of Serang has the authority to examine, adjudicate, and resolve inheritance disputes among Muslims, including determining rightful heirs and their respective shares. Based on the analysis of several inheritance cases from 2024–2025, it was found that: 1) The Religious Court of Serang holds the authority to handle inheritance disputes among Muslims, including determining heirs and their inheritance portions. 2) Mediators have properly carried out their duties, such as introducing themselves, allowing each party to explain their identity and intentions, outlining the purpose and nature of mediation, maintaining neutrality, developing rules of mediation jointly with the parties, and conducting separate meetings with each party if necessary. 3) The mediation process has generally been implemented in accordance with Perma No. 1 of 2016. However, the success rate of mediation in inheritance dispute resolution at the Religious Court of Serang remains relatively low.

Keywords: Mediation, Inheritance Dispute, Religious Court, Perma No. 1 of 2016.

المخلص

أحمد سوناردي، 2025 تنفيذ الوساطة استنادًا إلى اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016 بشأن إجراءات الوساطة في تسوية نزاعات الإرث في المحكمة الدينية بسيرانغ. تتمثل المشكلة الأساسية في هذا البحث في كيفية تنفيذ عملية الوساطة في تسوية نزاعات الإرث في المحكمة الدينية بسيرانغ، وفقًا لإجراءات الوساطة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة. تتجلى إشكالية البحث في الأسئلة التالية:

1. 2016 لسنة 1 ما هي آلية عملية دعوى الإرث استنادًا إلى اللائحة رقم 1؟
2. كيف تتم تسوية نزاعات الإرث التي ينفذها الوسيط في المحكمة الدينية بسيرانغ؟
3. في 2016 لسنة 1 كيف يتم تنفيذ تسوية نزاعات الإرث استنادًا إلى اللائحة رقم 1 في المحكمة الدينية بسيرانغ؟

في إعداد هذه الأطروحة، استخدم الباحث المنهج النوعي ذو الطابع التحليلي الوصفي، مع اقتراب من البحث القانوني التجريبي. ويهدف هذا البحث إلى تحليل تنفيذ عملية الوساطة في تسوية نزاعات الإرث في المحكمة الدينية بسيرانغ استنادًا إلى أحكام اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة. استنادًا إلى تحليل عدد من قضايا الإرث للفترة ما بين 2024-2025، توصل البحث إلى النتائج التالية:

1. تشمل آلية دعوى الإرث في المحكمة الدينية بسيرانغ صلاحية النظر والفصل وتسوية نزاعات الإرث بين المسلمين، بالإضافة إلى تحديد المستحقين من الورثة وتوزيع الأنصبة بينهم.
 2. يقوم الوسيط بدوره على نحو جيد، حيث يقم نفسه للأطراف، ويمنحهم الفرصة للتعرف، ويشرح غاية الوساطة وطبيعتها، ويوضح دوره كطرف محايد لا يصدر قرارات، ويضع قواعد تنفيذ الوساطة بالتعاون مع الأطراف، ويبيّن إمكانية عقد لقاءات منفردة مع أحد الأطراف.
 3. وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا -بشكل عام- إن تنفيذ الوساطة يجري ، إلا أن نسبة نجاح الوساطة في تسوية نزاعات الإرث في 2016 لسنة 1 رقم المحكمة الدينية بسيرانغ لا تزال منخفضة حتى الآن.
- الكلمات المفتاحية: الوساطة، نزاع الإرث، المحكمة الدينية، اللائحة رقم 1 لسنة 2016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا		ط	t
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	h	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	
14.	ص	s	ي	Y

15.	ض	ḍ		
-----	---	---	--	--

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writer of Term Paper, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

Vokal

Vokal Tunggal (monofong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>kasrah</i>	I
ُ	<i>dammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidâ* (اقتضاء)

Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
َـي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ay</i>	a dan y
َـو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *alayh* (عليه)

: *mawḍû* (موضوع)

Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
َـا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>â</i>	a dan garis di atas
َـي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>î</i>	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	û	u dan garis di atas
Contoh	: <i>al-jamâah</i> (الجماعة)		
	: <i>ghalîzan</i> (غليظا)		
	: <i>yadûru</i> (يدور)		

Tâ Marbûṭah

Transliterasi untuk tâ marbûṭah ada dua:

Jika hidup, (menjadi *muḍâf*) transliterasinya adalah *t*.

Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh	: <i>sharîat al-islâm</i> (شريعة الاسلام)
	: <i>al-baqarah</i> (البقرة)

Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirohim, dengan rahmat Allah SWT Alhamdulillah wa"sukrulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah „azza wajalla, yang telah memberikan taburan nikmat, kasih sayang, serta yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya sehingga terselesaikannya Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI MEDIASI BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA SERANG**

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam dan uswatun hasanag nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan sumber ilmu dan hukum yang telah diridhoi-Nya.

Penulis berupaya dengan penuh semangat dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari banyak melibatkan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan penghargaan atau apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan jazakumullahu khoiron katsiron wa ahsanal jaza yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. Bapak Prof. Dr. Wasehudin, M.Si., Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

3. Bapak Prof. Dr. Itang,. M.Ag Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. selaku dosen pembimbing I Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
5. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.A., M.H .selaku dosen pembimbing II Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Bapak/ Ibu seluruh Dosen, staf dan pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
7. Kedua orang tua, keluarga tercinta dan terkasih dan teman yang senantiasa mendukung dan mendoakan sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini
8. Seluruh responded penelitian, yang telah bersedia bekerjasama dalam hal wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan.
9. Selruh teman-teman magister Hukum Keluarga Islam 2023 yang telah berjuang bersama dibangku perkuliahan sampai tahap sekarang ini.
10. Semua rekan rekan dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan menulis tesis ini sampai selesai.

Mengingat peneliti masih dalam tahap belajar maka dari itu peneliti mohon maaf jika dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga peneliti sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 2 Juni 2025

Akhmad Sunardi

NIM.232611102

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Kebaharuan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORI	19
A. Teori Kredo dalam konsep Hukum	19
B. Teori Negara Hukum.....	22
C. Konsep Dasar Waris dalam Islam	27
1. Pengertian dan Konsep Dasar Waris	28
2. Dasar hukum kewarisan Islam	29
3. Teori Asas-Asas Kewarisan dalam Islam	39
D. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris	43

E. Konsep Teori Dasar Mediasi	45
F. Peran Dan Tugas Mediator	51
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Sumber Penelitian	61
C. Focus Penelitian	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
1. Wawancara	63
2. Observasi	64
3. Dokumentasi	64
E. Teknik Analisi Data	64
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Lokasi Penelitian	67
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Serang	67
2. Lokasi Penelitian	69
3. isi dan Misi Pengadilan Agama Serang	70
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang	71
5. Tugas Pokok Dan Fungsi	72
B. Penelitian dan Pembahasan	74
1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama	74
2. Mediasi Sengketa Waris yang di Laksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Serang	81
3. Implementasi sengketa waris di Pengadilan Agamai Serang analisis putusan 2024 sampai 2025	92

BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran-Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125
BIOGRAFI.....	131